



PUTUSAN

Nomor 90/Pid.Sus/2024/PN Krg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Karanganyar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **DWI CAHYO KIRNO SAPUTRO Alias GENDUT Bin SUKIRNO;**
2. Tempat lahir : Surakarta;
3. Umur / Tanggal lahir : 30 Tahun / 20 Nopember 1994;
4. Jenis kelamin : Laki - Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Bendungan RT. 002 RW. 005 Kelurahan Klodran Kecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar / Kampung Kedung Tungkul RT. 003 RW. 007 Kelurahan Mojosongo Kecamatan Jebres Kota Surakarta;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 10 Mei 2024 sampai dengan tanggal 13 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 11 Mei 2024 sampai dengan tanggal 30 Mei 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 31 Mei 2024 sampai dengan tanggal 9 Juli 2024;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Karanganyar sejak tanggal 10 Juli 2024 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juli 2024 sampai dengan tanggal 30 Juli 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karanganyar sejak tanggal 24 Juli 2024 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2024;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Karanganyar sejak tanggal 23 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2024;

Halaman 1 Dari 45 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2024/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Purwanto, S.H, Sumarsih, S.H, Sutoyo, S.H, Mochammad Mohani, S.H dan Arief Wicaksono, S.H, Advokat dari Paham (Pusat Advokasi Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia), yang beralamat di Jalan Barito 1 No. 3 RT. 01 RW. 03 Kelurahan Tegalggede Kecamatan Karanganyar Kabupaten Karanganyar berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 90/Pid.Sus/2024/PN Krg, tanggal 30 Juli 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 90/Pid.Sus/2024/PN Krg tanggal 24 Juli 2024 Tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 90/Pid.Sus/2024/PN Krg tanggal 24 Juli 2024 Tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Dwi Cahyo Kirno Saputro Alias Gendut Bin Sukirno terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Melawan Hukum, Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Melebihi 5 (Lima) Gram sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Pertama Kesatu Penuntut Umum, dan Kedua Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Berupa Tablet Yang Mengandung MDMA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Ketiga Melawan Hukum Menanam, Memelihara, Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Halaman 2 Dari 45 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2024/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara seumur hidup;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

1) 12 (dua belas) buah plastik klip masing-masing berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 521,0 gram positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Selanjutnya diperoleh sisa serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 520,9 gram;

2) 9 (sembilan) butir ekstasi berwarna hijau, berdasarkan hasil laboratorium 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 9 (sembilan) tablet warna hijau dengan berat bersih keseluruhan tablet 2,25059 gram positif mengandung MDMA terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 37 (tiga puluh tujuh) lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Selanjutnya diperoleh sisa berupa 8 (delapan) butir tablet warna hijau dengan dengan berat bersih keseluruhan tablet 2,02444 gram;

3) 1 (satu) paket / plastik klip transparan berisi ganja, berdasarkan hasil laboratorium 1 (satu) paket berisi batang, daun dan biji diduga ganja dengan berat bersih batang, daun dan biji 8,70664 gram positif mengandung GANJA terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 (delapan) lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Selanjutnya diperoleh sisa berupa ganja dengan berat bersih batang, daun dan biji 8,68742 gram;

4) Sobekan Tissue yang dililit isolasi warna biru, warna orange, warna merah, warna kuning;

5) 1 (satu) buah timbangan digital warna putih;

6) 4 (empat) buah isolasi masing-masing warna biru, warna orange, warna merah, warna kuning;

7) 1 (satu) bendel plastik klip transparan;

8) 1 (satu) buah tas bertuliskan shopee food;

9) 1 (satu) Unit handphone merk Redmi Note 10s warna hitam dengan nomor simcard 089510127561 dan No Whatsapp : 081326156927;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar biaya perkara sebesar Rp 2.000 (dua ribu rupiah) dibebankan pada negara;

Halaman 3 Dari 45 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2024/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon hukuman ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa terhadap Tanggapan Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya dan Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor PDM-40/KNYAR/Enz.2/0724 tanggal 23 Juli 2024 sebagai berikut :

Pertama;

Kesatu;

Bahwa Terdakwa DWI CAHYO KIRNO SAPUTRO alias GENDUT bin SUKIRNO sejak bulan Maret tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2023 sampai dengan hari Jumat tanggal 10 Mei 2024 sekira Pukul 16.00 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Mei tahun 2024, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2024 bertempat di Kp.Bendungan RT 002/ RW 005 Kelurahan Klodran, Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar, setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Karanganyar, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan atau menerima narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram yang Terdakwa lakukan dengan cara :

- Bahwa pada bulan Pebruari 2023 Terdakwa berkenalan dengan DONI (DPO) melalui teman Terdakwa bernama DENIS yangmana Terdakwa mengiyakan dan menyanggupi permintaan DONI (DPO) untuk bekerja sebagai kurir untuk mengambil, membagi, dan memasang alamat narkoba jenis sabu di lokasi yang DONI (DPO) perintahkan dengan upah sebesar Rp.7.000.000 ,- (tujuh juta rupiah) bilamana seluruh paket narkoba jenis sabu tersebut telah Terdakwa pasang alamat/ kirimkan. Yangmana kemudian pada hari Jum'at tanggal 03 Mei 2024 sekira pukul 15.30 WIB Terdakwa bertemu dengan

Halaman 4 Dari 45 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2024/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

utusan DONI (DPO) di timur Patung Keris, Gilingan, Banjarsari, Kota Surakarta dimana Terdakwa menerima narkoba jenis sabu tersebut dengan berat \pm 1 (satu) Kg (Kilogram) kemudian Terdakwa membawanya pulang ke rumah yang Terdakwa tinggal di Kp Bendungan RT 002 RW 005 Kelurahan Klodran Kecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar;

- Selanjutnya terhadap narkoba jenis sabu yang Terdakwa terima tersebut, sesuai perintah DONI (DPO), Terdakwa membaginya dengan berbagai ukuran dibalut isolasi pembungkus berwarna sebagai pembeda, yang meliputi :

- 1) Berat 100 Gram sebanyak 5 (lima) paket yang Terdakwa bungkus dengan tissue warna putih dililit isolasi warna biru ukuran besar;
- 2) Berat 50 Gram sebanyak 8 (delapan) paket yang kemudian Terdakwa bungkus dengan tissue warna putih dililit isolasi warna orange;
- 3) Berat 30 Gram sebanyak 2 (dua) paket yang kemudian Terdakwa bungkus dengan tissue warna putih dililit isolasi warna biru ukuran kecil;
- 4) Berat 20 Gram sebanyak 1 (satu) paket yang kemudian Terdakwa bungkus dengan tissue warna putih dililit isolasi warna merah;
- 5) Berat 10 Gram sebanyak 1 (satu) paket yang kemudian Terdakwa bungkus dengan tissue warna putih dililit isolasi warna kuning, dan
- 6) Sisa 10 Gram yang Terdakwa jadikan 2 (dua) paket masing-masing dengan berat 5 Gram belum Terdakwa bungkus;

Selanjutnya Terdakwa memasang alamat sabu/mengirim paket sabu sesuai alamat yang diberikan oleh DONI (DPO) tanpa berkomunikasi langsung dengan pembeli, yaitu :

- 1) 3 (tiga) paket dengan berat 100 Gram yaitu di Daerah Klodran, Colomadu, Karanganyar;
- 2) 3 (tiga) paket dengan berat 50 Gram yaitu di Daerah Klodran, Colomadu, Karanganyar;
- 3) 1 (satu) paket dengan berat 30 Gram yaitu di Daerah Klodran, Colomadu, Karanganyar;

- Bahwa berdasarkan informasi masyarakat, petugas Ditresnarkoba Polda Jawa Tengah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2024 sekira pukul 16.00 WIB saat berada dirumahnya, selanjutnya dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa :

- 1) 12 (dua belas) paket plastik klip transparan berisi serbuk kristal berat 521,0 gram;
- 2) 9 (sembilan) butir ekstasi berwarna hijau;

Halaman 5 Dari 45 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2024/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) 1 (satu) paket / plastik klip transparan berisi ganja;
- 4) Sobekan Tissue yang dililit isolasi warna biru, warna orange, warna merah, warna kuning, 1 (satu) buah timbangan digital warna putih;
- 5) 4 (empat) buah isolasi masing-masing warna biru, warna orange, warna merah, warna kuning;
- 6) 1 (satu) bendel plastik klip transparan;

Yangmana seluruh barang bukti yang ditemukan tersebut Terdakwa simpan di dalam sebuah tas Shopee Food yang Terdakwa letakkan di dekat kandang kucing di belakang rumah Terdakwa, dan barang bukti berupa :

- 7) 1 (satu) Unit handphone merk Redmi Note 10s warna hitam dengan nomor simcard 089510127561 dan No Whatsapp : 081326156927, Terdakwa gunakan sebagai sarana komunikasi berkenaan dengan arahan yang Terdakwa terima dari DONI (DPO) ditemukan berada di lantai dekat Terdakwa tidur di depan TV di ruang tamu;

- Bahwa terhadap barang bukti seluruhnya Terdakwa maksudkan untuk dikirimkan pada orang lain melalui alamat sesuai arahan DONI (DPO). Selanjutnya terhadap Terdakwa kemudian dilakukan tes urine dengan hasil menunjukkan negative terhadap semua drug class;

- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam mengirimkan paket sabu melalui alamat sesuai arahan DONI (DPO) dengan maksud tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan atau menerima narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor : 1391/NNF/2024 yang diperiksa pada tanggal 13 Mei 2024 oleh BOWO NURCAHYO, S.Si.M.Biotech, NUR TAUFIK, S.T, SUGIYANTA,S.H. terhadap barang bukti yang disita dari Tersangka DWI CAHYO KIRNO SAPUTRO alias GENDUT bin SUKIRNO berupa 12 (dua belas) buah plastik klip masing-masing berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 521,0 gram positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) UU. RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

Kedua;

Halaman 6 Dari 45 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2024/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa DWI CAHYO KIRNO SAPUTRO alias GENDUT bin SUKIRNO pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2024 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2024 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2024 bertempat di Kp.Bendungan RT 002 RW 005 Kelurahan Klodran Kecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar, setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Karanganyar, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram yang dilakukan dengan cara :

- Berdasarkan informasi adanya penyalahgunaan narkotika di wilayah Colomadu, Kabupaten Karanganyar dan tindak lanjut penyelidikan yang dilakukan, pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2024 sekira pukul 16.00 WIB Saksi Arif Wijayanto, Saksi Andilaga Dimas Bramantya, Saksi Singgih Prasetyo beserta tim Ditresnarkoba Polda Jateng melakukan penangkapan terhadap Terdakwa saat berada di rumahnya di Kp. Bendungan RT 002/ RW 005 Kelurahan Klodran Kecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar. Selanjutnya dilakukan penggeledahan hingga ditemukan barang bukti berupa :

- 1) 12 (dua belas) paket plastik klip transparan berisi serbuk kristal berat 521,0 gram;
- 2) 9 (sembilan) butir ekstasi berwarna hijau;
- 3) 1 (satu) paket / plastik klip transparan berisi ganja;
- 4) Sobekan Tissue yang dililit isolasi warna biru, warna orange, warna merah, warna kuning, 1 (satu) buah timbangan digital warna putih;
- 5) 4 (empat) buah isolasi masing-masing warna biru, warna orange, warna merah, warna kuning;
- 6) 1 (satu) bendel plastik klip transparan;

Yang mana seluruh barang bukti yang ditemukan tersebut Terdakwa simpan di dalam sebuah tas Shopee Food yang Terdakwa letakkan di dekat kandang kucing di belakang rumah Terdakwa, dan barang bukti berupa :

- 7) 1 (satu) Unit handphone merk Redmi Note 10s warna hitam dengan nomor simcard 089510127561 dan No Whatsapp : 081326156927, Terdakwa gunakan sebagai sarana komunikasi berkenaan dengan arahan yang Terdakwa terima dari DONI (DPO) ditemukan berada di lantai dekat Terdakwa tidur di depan TV di ruang tamu;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik yang diperiksa pada tanggal 13 Mei 2024 oleh BOWO

Halaman 7 Dari 45 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2024/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NURCAHYO,S.Si.,M.Biotech., NUR TAUFIK, ST., SUGIYANTA,SH., Nomor : 1391/NNF/2024 terhadap barang bukti berupa 12 (dua belas) buah plastik klip masing-masing berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 521,0 gram positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram di dalam rumahnya, Terdakwa lakukan tanpa hak atau melawan hukum;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) UU. RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

DAN

Kedua;

Bahwa Terdakwa DWI CAHYO KIRNO SAPUTRO alias GENDUT bin SUKIRNO pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2024 sekira pukul 16.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Mei 2024 bertempat di rumah Terdakwa yang berada di Kp.Bendungan RT 002 RW 005 Kelurahan Klodran Kecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar, setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Karanganyar, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa ekstasi sejumlah 9 (sembilan) butir, yang Terdakwa lakukan dengan cara :

- Berdasarkan informasi adanya penyalahgunaan narkotika di wilayah Colomadu, Kabupaten Karanganyar dan tindak lanjut penyelidikan yang dilakukan, pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2024 sekira pukul 16.00 WIB Saksi Arif Wijayanto, Saksi Andilaga Dimas Bramantya, Saksi Singgih Prasetyo beserta tim Ditresnarkoba Polda Jateng melakukan penangkapan terhadap Terdakwa saat berada di rumahnya di Kp. Bendungan RT 002/ RW 005 Kelurahan Klodran Kecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar. Selanjutnya dilakukan pengeledahan hingga ditemukan barang bukti berupa :

- 1) 12 (dua belas) paket plastik klip transparan berisi serbuk kristal berat 521,0 gram;
- 2) 9 (sembilan) butir ekstasi berwarna hijau;
- 3) 1 (satu) paket / plastik klip transparan berisi ganja;
- 4) Sobekan Tissue yang dililit isolasi warna biru, warna orange, warna merah, warna kuning, 1 (satu) buah timbangan digital warna putih;

Halaman 8 Dari 45 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2024/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5) 4 (empat) buah isolasi masing-masing warna biru, warna orange, warna merah, warna kuning;

6) 1 (satu) bendel plastik klip transparan;

Yang mana seluruh barang bukti yang ditemukan tersebut Terdakwa simpan di dalam sebuah tas Shopee Food yang Terdakwa letakkan di dekat kandang kucing di belakang rumah Terdakwa, dan barang bukti berupa :

7) 1 (satu) Unit handphone merk Redmi Note 10s warna hitam dengan nomor simcard 089510127561 dan No Whatsapp : 081326156927, Terdakwa gunakan sebagai sarana komunikasi berkenaan dengan arahan yang Terdakwa terima dari DONI (DPO) ditemukan berada di lantai dekat Terdakwa tidur di depan TV di ruang tamu;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik tanggal 13 Mei 2024 oleh BOWO NURCAHYO,S.Si.M.Biotech, NUR TAUFIK, S.T, SUGIYANTA,S.H, Nomor : 1391/NNF/2024 terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 9 (sembilan) tablet warna hijau dengan berat bersih keseluruhan tablet 2,25059 gram positif mengandung MDMA terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 37 (tiga puluh tujuh) lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa ekstasi yang mengandung MDMA, Terdakwa lakukan secara tanpa hak atau melawan hukum, yang Terdakwa terima dari DONI (DPO) pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2024 sekitar pukul 18.30 WIB melalui alamat pengiriman yang Terdakwa dapatkan dengan sarana komunikasi berupa handphone, lalu Terdakwa menuju lokasi yang disebutkan yaitu depan SMP 20 di belakang tiang putih besar kemudian Terdakwa membawa pulang paket berisi narkotika jenis ekstasi tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU. RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

DAN

Ketiga;

Bahwa Terdakwa DWI CAHYO KIRNO SAPUTRO alias GENDUT bin SUKIRNO pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2024 sekira pukul 16.00 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Mei 2024 bertempat di Kp. Bendungan RT 002 RW 005 Kelurahan Klodran Kecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar, setidak-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri

Halaman 9 Dari 45 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2024/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karanganyar, tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang dilakukan dengan cara :

- Berdasarkan informasi adanya penyalahgunaan narkotika di wilayah Colomadu, Kabupaten Karanganyar dan tindak lanjut penyelidikan yang dilakukan, pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2024 sekira pukul 16.00 WIB Saksi Arif Wijayanto, Saksi Andilaga Dimas Bramantya, Saksi Singgih Prasetyo beserta tim Ditresnarkoba Polda Jateng melakukan penangkapan terhadap Terdakwa saat berada di rumahnya di Kp. Bendungan RT 002/ RW 005 Kelurahan Klodran Kecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar. Selanjutnya dilakukan pengeledahan hingga ditemukan barang bukti berupa :

- 1) 12 (dua belas) paket plastik klip transparan berisi serbuk kristal berat 521,0 gram;
- 2) 9 (sembilan) butir ekstasi berwarna hijau;
- 3) 1 (satu) paket / plastik klip transparan berisi ganja;
- 4) Sobekan Tissue yang dililit isolasi warna biru, warna orange, warna merah, warna kuning, 1 (satu) buah timbangan digital warna putih;
- 5) 4 (empat) buah isolasi masing-masing warna biru, warna orange, warna merah, warna kuning;
- 6) 1 (satu) bendel plastik klip transparan;

Yang mana seluruh barang bukti yang ditemukan tersebut Terdakwa simpan di dalam sebuah tas Shopee Food yang Terdakwa letakkan di dekat kandang kucing di belakang rumah Terdakwa, dan barang bukti berupa :

- 7) 1 (satu) Unit handphone merk Redmi Note 10s warna hitam dengan nomor simcard 089510127561 dan No Whatsapp : 081326156927, Terdakwa gunakan sebagai sarana komunikasi berkenaan dengan araha yang Terdakwa terima dari DONI (DPO) ditemukan berada di lantai dekat Terdakwa tidur di depan TV di ruang tamu;

- Bahwa Terdakwa tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman berupa ganja, Terdakwa peroleh dari DONI (DPO) pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 sekitar pukul 18.30 WIB dengan cara Terdakwa mengambil paket dimaksud yang dialamatkan di gang kecil dekat di Exit tol Klodran kemudian membawanya pulang;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik diperiksa pada tanggal 13 Mei 2024 oleh BOWO NURCAHYO, S.Si.M.Biotech,

Halaman 10 Dari 45 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2024/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NUR TAUFIK, S.T, SUGIYANTA,S.H, Nomor : 1391/NNF/2024 terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket berisi batang, daun dan biji diduga ganja dengan berat bersih batang, daun dan biji 8,70664 gram positif mengandung GANJA terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 (delapan) lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) UU. RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Arif Wijayanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 10 Mei 2024 sekitar pukul 16.00 Wib. bertempat didalam rumah yang terletak di Kampung Bendungan Rt. 002 Rw. 005 Desa Klodran Kecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar Provinsi Jawa Tengah, saksi bersama rekannya Singgih Prasetyo (Anggota Kepolisian Polresta. Surakarta) beserta team dari Ditresnarkoba. Polda. Jawa Tengah telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena narkotika jenis sabu, ekstasi dan ganja;

- Bahwa penangkapan Terdakwa tersebut berawal setelah sebelumnya pada hari Jum'at tanggal 10 Mei 2024 sekitar pukul 14.00 Wib. ketika itu saksi bersama rekannya Singgih Prasetyo (Anggota Kepolisian Polresta. Surakarta) beserta team dari Ditresnarkoba. Polda. Jawa Tengah sedang melakukan penyelidikan kemudian saat berada di wilayah Desa Klodran Kecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar Provinsi Jawa Tengah mendapat informasi dari masyarakat yang mengatakan ada seorang laki-laki penyalahgunaan narkotika;

- Bahwa selanjutnya setelah mendapatkan ciri-ciri laki-laki tersebut lalu saksi bersama rekannya Singgih Prasetyo (Anggota Kepolisian Polresta. Surakarta) beserta team dari Ditresnarkoba. Polda. Jawa Tengah berhasil melakukan penangkapan terhadap seorang laki-laki yaitu Terdakwa tersebut sekitar pukul 16.00 Wib. didalam rumahnya yang terletak di Kampung Bendungan Rt. 002 Rw. 005 Desa Klodran Kecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar Provinsi Jawa Tengah;

Halaman 11 Dari 45 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2024/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi bersama rekannya Singgih Prasetyo (Anggota Kepolisian Polresta. Surakarta) beserta team dari Ditresnarkoba. Polda. Jawa Tengah melakukan penggeledahan dirumah Terdakwa tersebut dan ditemukan barang bukti berupa 12 (dua belas) paket/plastik klip transparan berisi sabu, 9 (sembilan) butir ekstasi berwarna hijau, 1 (satu) paket/plastik klip transparan berisi ganja, sobekan tissue yang dililit isolasi warna biru, warna orange, warna merah, warna kuning, 1 (satu) buah timbangan digital warna putih, 4 (empat) buah isolasi masing-masing warna biru, warna orange, warna merah, warna kuning dan 1 (satu) bendel plastik klip transparan yang mana barang bukti tersebut disimpan oleh Terdakwa didalam sebuah tas Shoppe Food didekat kandang kucing dibelakang rumah Terdakwa sedangkan 1 (satu) unit handphone merk Redmi Note 10s warna hitam dengan nomor simcard 089510127561 dan No Whatsapp 081326156927 berada dilantai didekat Terdakwa tidur didepan TV. diruang tamu rumah Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama rekannya Singgih Prasetyo (Anggota Kepolisian Polresta. Surakarta) beserta team dari Ditresnarkoba. Polda. Jawa Tengah mengintrogasi Terdakwa yang mana Terdakwa mengaku menerima narkoba jenis sabu, ekstasi dan ganja tersebut dari Doni (belum tertangkap) dengan tujuan Terdakwa untuk dipasang atau alamatkan sesuai dengan perintah dari Doni selanjutnya setelah itu Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polresta. Surakarta kemudian Terdakwa ditest urine lalu diproses hukum lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak berwenang untuk menerima dan menguasai narkoba jenis sabu, ekstasi dan ganja tersebut;
- Bahwa narkoba jenis sabu yang ditemukan dari Terdakwa tersebut adalah positif mengandung metamfetamina dan termasuk Narkoba Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda. Jawa Tengah;
- Bahwa narkoba jenis ekstasi yang ditemukan dari Terdakwa tersebut adalah positif mengandung MDMA dan termasuk Narkoba Golongan I Nomor Urut 37 Lampiran I Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda. Jawa Tengah;

Halaman 12 Dari 45 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2024/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa narkoba jenis ganja yang ditemukan dari Terdakwa tersebut adalah positif mengandung ganja dan termasuk Narkoba Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran I Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda. Jawa Tengah;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti dipersidangan tersebut; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;
2. Saksi Singgih Prasetyo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 10 Mei 2024 sekitar pukul 16.00 Wib. bertempat didalam rumah yang terletak di Kampung Bendungan Rt. 002 Rw. 005 Desa Klodran Kecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar Provinsi Jawa Tengah, saksi bersama rekannya Arif Wijayanto (Anggota Kepolisian Polresta. Surakarta) beserta team dari Ditresnarkoba. Polda. Jawa Tengah telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena narkoba jenis sabu, ekstasi dan ganja;
 - Bahwa penangkapan Terdakwa tersebut berawal setelah sebelumnya pada hari Jum'at tanggal 10 Mei 2024 sekitar pukul 14.00 Wib. ketika itu saksi bersama rekannya Arif Wijayanto (Anggota Kepolisian Polresta. Surakarta) beserta team dari Ditresnarkoba. Polda. Jawa Tengah sedang melakukan penyelidikan kemudian saat berada di wilayah Desa Klodran Kecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar Provinsi Jawa Tengah mendapat informasi dari masyarakat yang mengatakan ada seorang laki-laki penyalahgunaan narkoba;
 - Bahwa selanjutnya setelah mendapatkan ciri-ciri laki-laki tersebut lalu saksi bersama rekannya Arif Wijayanto (Anggota Kepolisian Polresta. Surakarta) beserta team dari Ditresnarkoba. Polda. Jawa Tengah berhasil melakukan penangkapan terhadap seorang laki-laki yaitu Terdakwa tersebut sekitar pukul 16.00 Wib. didalam rumahnya yang terletak di Kampung Bendungan Rt. 002 Rw. 005 Desa Klodran Kecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar Provinsi Jawa Tengah;
 - Bahwa kemudian saksi bersama rekannya Arif Wijayanto (Anggota Kepolisian Polresta. Surakarta) beserta team dari Ditresnarkoba. Polda. Jawa Tengah melakukan penggeledahan dirumah Terdakwa tersebut dan ditemukan barang bukti berupa 12 (dua belas) paket/plastik klip

Halaman 13 Dari 45 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2024/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transparan berisi sabu, 9 (sembilan) butir ekstasi berwarna hijau, 1 (satu) paket/plastik klip transparan berisi ganja, sobekan tissue yang dililit isolasi warna biru, warna orange, warna merah, warna kuning, 1 (satu) buah timbangan digital warna putih, 4 (empat) buah isolasi masing-masing warna biru, warna orange, warna merah, warna kuning dan 1 (satu) bendel plastik klip transparan yang mana barang bukti tersebut disimpan oleh Terdakwa didalam sebuah tas Shoppe Food didekat kandang kucing dibelakang rumah Terdakwa sedangkan 1 (satu) unit handphone merk Redmi Note 10s warna hitam dengan nomor simcard 089510127561 dan No Whatsapp 081326156927 berada dilantai didekat Terdakwa tidur didepan TV. diruang tamu rumah Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya saksi bersama rekannya Arif Wijayanto (Anggota Kepolisian Polresta. Surakarta) beserta team dari Ditresnarkoba. Polda. Jawa Tengah mengintrogasi Terdakwa yang mana Terdakwa mengaku menerima narkoba jenis sabu, ekstasi dan ganja tersebut dari Doni (belum tertangkap) dengan tujuan Terdakwa untuk dipasang atau alamatkan sesuai dengan perintah dari Doni selanjutnya setelah itu Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polresta. Surakarta kemudian Terdakwa ditest urine lalu diproses hukum lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak berwenang untuk menerima dan menguasai narkoba jenis sabu, ekstasi dan ganja tersebut;

- Bahwa narkoba jenis sabu yang ditemukan dari Terdakwa tersebut adalah positif mengandung metamfetamina dan termasuk Narkoba Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda. Jawa Tengah;

- Bahwa narkoba jenis ekstasi yang ditemukan dari Terdakwa tersebut adalah positif mengandung MDMA dan termasuk Narkoba Golongan I Nomor Urut 37 Lampiran I Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda. Jawa Tengah;

- Bahwa narkoba jenis ganja yang ditemukan dari Terdakwa tersebut adalah positif mengandung ganja dan termasuk Narkoba Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran I Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda. Jawa Tengah;

Halaman 14 Dari 45 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2024/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dipersidangan tersebut;
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

3. Saksi Trimianto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 10 Mei 2024 sekitar pukul 16.00 Wib. bertempat didalam rumah yang terletak di Kampung Bendungan Rt. 002 Rw. 005 Desa Klodran Kecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar Provinsi Jawa Tengah, Terdakwa telah ditangkap oleh Anggota Kepolisian Polresta. Surakarta beserta team dari Ditresnarkoba. Polda. Jawa Tengah karena narkoba jenis sabu, ekstasi dan ganja;

- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 10 Mei 2024 sekitar pukul 16.00 Wib. ketika itu saksi sedang berada didalam rumahnya yang terletak di Kampung Bendungan Rt. 002 Rw. 005 Desa Klodran Kecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar Provinsi Jawa Tengah lalu saksi didatangi oleh seseorang Anggota Kepolisian Polresta. Surakarta beserta team dari Ditresnarkoba. Polda. Jawa Tengah dan saat itu saksi diminta untuk menjadi saksi penangkapan seseorang yaitu Terdakwa tersebut kemudian saksi bersama seseorang Anggota Kepolisian Polresta. Surakarta beserta team dari Ditresnarkoba. Polda. Jawa Tengah tersebut menuju lokasi penangkapan tersebut kemudian Anggota Kepolisian Polresta. Surakarta beserta team dari Ditresnarkoba. Polda. Jawa Tengah melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 12 (dua belas) paket/plastik klip transparan berisi sabu, 9 (sembilan) butir ekstasi berwarna hijau, 1 (satu) paket/plastik klip transparan berisi ganja, sobekan tissue yang dililit isolasi warna biru, warna orange, warna merah, warna kuning, 1 (satu) buah timbangan digital warna putih, 4 (empat) buah isolasi masing-masing warna biru, warna orange, warna merah, warna kuning, 1 (satu) bendel plastik klip transparan, 1 (satu) buah tas Shopee Food warna orange dan 1 (satu) unit handphone merk Redmi Note 10s warna hitam dengan nomor simcard 089510127561 dan No Whatsapp 081326156927 selanjutnya setelah itu Terdakwa beserta barang bukti dibawa oleh Anggota Kepolisian Polresta. Surakarta beserta team dari Ditresnarkoba. Polda. Jawa Tengah tersebut;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dipersidangan tersebut;

Halaman 15 Dari 45 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2024/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian Polresta. Surakarta beserta team dari Ditresnarkoba. Polda. Jawa Tengah pada hari Jum'at tanggal 10 Mei 2024 sekitar pukul 16.00 Wib. bertempat didalam rumah yang terletak di Kampung Bendungan Rt. 002 Rw. 005 Desa Klodran Kecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar Provinsi Jawa Tengah karena narkoba jenis sabu, ekstasi dan ganja;
- Bahwa sebelum Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian Polresta. Surakarta beserta team dari Ditresnarkoba. Polda. Jawa Tengah awalnya pada pertengahan bulan Februari 2023 Terdakwa mengenal Doni (belum tertangkap) akan tetapi tidak pernah saling bertemu dan hanya berkomunikasi melalui chat, panggilan dan video call handphone dengan Doni tersebut kemudian Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut pada Hari Jum'at tanggal 3 Mei 2024 sekitar pukul 15.30 Wib. di Timur Patung Keris Gilingan Banjarsari Kota Surakarta dengan cara Terdakwa berangkat dari rumahnya dengan mengendarai sepeda motor;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa disuruh oleh Doni untuk bertemu dengan orang suruhannya dan Terdakwa tidak kenal orang tersebut namun diberitahu ciri-ciri orangnya oleh Doni dan setelah bertemu dengan orang suruhannya Doni lalu Terdakwa menerima narkoba jenis sabu tersebut selanjutnya Terdakwa membawa narkoba jenis sabu itu pulang kerumahnya dan setelah sampai dirumah Terdakwa lalu Terdakwa membuka 1 (satu) paket sabu tersebut dengan berat lebih kurang 1 (satu) kilogram;
- Bahwa kemudian sesuai perintah Doni (belum tertangkap) narkoba jenis sabu tersebut dipecah atau dibagi yaitu berat 100 (seratus) gram sebanyak 5 (lima) paket Terdakwa bungkus dengan tissue warna putih dililit isolasi warna biru ukuran besar, berat 50 (lima) gram sebanyak 8 (delapan) paket dibungkus dengan tissue warna putih dililit isolasi warna orange, berat 30 (tiga puluh) gram sebanyak 2 (dua) paket dibungkus dengan tissue warna putih dililit isolasi warna biru ukuran kecil, berat 20 (dua puluh) gram sebanyak 1 (satu) paket dibungkus dengan tissue warna putih dililit isolasi warna merah, berat 10 (sepuluh) gram sebanyak 1 (satu) paket dibungkus dengan tissue warna putih dililit isolasi warna kuning dan tersisa 10 (sepuluh) gram yang Terdakwa

Halaman 16 Dari 45 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2024/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jadikan 2 (dua) paket masing-masing dengan berat 5 (lima) gram belum Terdakwa bungkus;

- Bahwa selanjutnya untuk paket narkoba jenis sabu yang sudah Terdakwa pasang sesuai alamat yang diperintahkan oleh Doni (belum tertangkap) ada 3 (tiga) paket dengan berat masing-masing 100 (seratus) gram yaitu di Daerah Klodran Colomadu Karanganyar kemudian 3 (tiga) paket dengan berat masing-masing 50 (lima puluh) gram yaitu di Daerah Klodran Colomadu Karanganyar dan 1 (satu) paket dengan berat 30 (tiga puluh) gram yaitu di Daerah Klodran Colomadu Karanganyar namun apakah paket narkoba jenis sabu tersebut sudah terjual atau belum Terdakwa tidak tahu dan harganya pun Terdakwa juga tidak tahu dan yang mengetahui harganya adalah Doni karena Terdakwa tidak berkomunikasi dan juga tidak mengetahui siapa pembelinya;
- Bahwa kemudian Terdakwa juga menerima narkoba jenis ekstasi dari Doni (belum tertangkap) pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2024 sekitar pukul 19.30 Wib. dengan cara Terdakwa menerima alamat web yang dikirimkan oleh Doni ke handphone milik Terdakwa yaitu "didepan SMP 20 ada tiang putih besar pas dibelakang tiang" kemudian dengan mengendarai sepeda motornya mengambil sesuai alamat web tersebut dan setelah sampai lokasi kemudian Terdakwa mengambilnya lalu narkoba jenis ekstasi tersebut Terdakwa bawa pulang kerumahnya dan setelah sampai dirumah Terdakwa lalu Terdakwa membukanya yang berisi 100 (seratus) butir ekstasi berwarna hijau;
- Bahwa selanjutnya sesuai perintah Doni (belum tertangkap) untuk narkoba jenis ekstasi tersebut dijadikan 3 (tiga) plastik klip yaitu 1 (satu) plastik klip berisi 40 (empat puluh) butir ekstasi, 1 (satu) plastik klip berisi 50 (lima puluh) butir dan 1 (satu) plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir kemudian sekitar pukul 21.00 Wib. Terdakwa diminta oleh Doni untuk memasang sesuai alamat yang diperintahkan Doni yaitu 1 (satu) plastik klip berisi 40 (empat puluh) butir ekstasi di Daerah Klodran Colomadu Karanganyar, untuk 1 (satu) plastik klip berisi 50 (lima puluh) butir ekstasi di Daerah Klodran Colomadu Karanganyar tetapi berbeda titik dengan lokasi pertama sedangkan sisanya seharusnya 10 (sepuluh) butir yang belum Terdakwa pasang karena belum diperintahkan oleh Doni akan tetapi hilang 1 (satu) butir tidak tahu dimana sehingga yang tersisa hanya 9 (sembilan) butir ekstasi dan apakah narkoba jenis ekstasi tersebut sudah terjual atau belum Terdakwa tidak tahu dan harganya pun Terdakwa juga tidak tahu dan yang mengetahui adalah Doni karena Terdakwa tidak berkomunikasi dan juga tidak mengetahui siapa pembelinya.

Halaman 17 Dari 45 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2024/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain narkoba jenis sabu dan ekstasi tersebut Terdakwa juga menerima narkoba jenis ganja dari Doni (belum tertangkap) pada Hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 sekitar pukul 18.30 Wib. dengan cara Terdakwa menerima alamat web yang dikirimkan oleh Doni ke handphone milik Terdakwa yaitu di "Indomaret exit tol klodran timurnya pas ada gang masuk kurang lebih 10 meter kanan jalan ada tanaman kecil pas ditanaman kecil" kemudian dengan mengendarai sepeda motor Terdakwa lalu Terdakwa mengambil narkoba jenis ganja tersebut sesuai alamat webnya dan setelah sampai dilokasi kemudian Terdakwa mengambil narkoba jenis ganja tersebut selanjutnya Terdakwa bawa pulang kerumah Terdakwa;
- Bahwa setelah sampai rumah Terdakwa lalu Terdakwa membukanya berisi 1 (satu) paket narkoba jenis ganja dengan berat lebih kurang 10 (sepuluh) gram kemudian atas perintah Doni (belum tertangkap) Terdakwa diminta untuk memasang sesuai alamat pada hari Jum'at tanggal 15 Maret 2024 sekitar pukul 16.00 Wib. sebanyak 1 (satu) linting ganja dengan berat tidak tahu di Daerah Klodran Colomadu Karanganyar sedangkan sisanya masih sama Terdakwa dan apakah narkoba jenis ganja tersebut sudah terjual atau belum Terdakwa tidak tahu dan harganya pun Terdakwa juga tidak tahu dan yang mengetahui adalah Doni karena Terdakwa tidak berkomunikasi dan juga tidak mengetahui siapa pembelinya;
- Bahwa kemudian pada Jum'at tanggal 10 Mei 2024 sekitar pukul 16.00 Wib. ketika Terdakwa sedang tidur didepan TV. diruang tamu rumahnya yang terletak di Kampung Bendungan Rt. 002 Rw. 005 Desa Klodran Kecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar Provinsi Jawa Tengah tiba-tiba datang Anggota Kepolisian Polresta. Surakarta beserta team dari Ditresnarkoba. Polda. Jawa Tengah langsung menangkap Terdakwa kemudian rumah Terdakwa digeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 12 (dua belas) paket/plastik klip transparan berisi sabu, 9 (sembilan) butir ekstasi berwarna hijau, 1 (satu) paket/plastik klip transparan berisi ganja, sobekan tissue yang dililit isolasi warna biru, warna orange, warna merah, warna kuning, 1 (satu) buah timbangan digital warna putih, 4 (empat) buah isolasi masing-masing warna biru, warna orange, warna merah, warna kuning, 1 (satu) bendel plastik klip transparan dan 1 (satu) buah tas Shopee Food warna orange beserta 1 (satu) unit handphone merk Redmi Note 10s warna hitam dengan nomor simcard 089510127561 dan No Whatsapp 081326156927;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengaku kepada Anggota Kepolisian Polresta. Surakarta beserta team dari Ditresnarkoba. Polda. Jawa Tengah

Halaman 18 Dari 45 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2024/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima narkoba jenis sabu, ekstasi dan ganja tersebut kepada dari Doni (belum tertangkap) kemudian Terdakwa disuruh untuk menunjukkan keberadaan Doni akan tetapi Terdakwa tidak mengetahui keberadaannya selanjutnya setelah itu Terdakwa beserta barang bukti dibawa oleh Anggota Kepolisian Polresta. Surakarta beserta team dari Ditresnarkoba. Polda. Jawa Tengah tersebut;

- Bahwa Terdakwa mau disuruh oleh Doni (belum tertangkap) untuk mengambil dan mengalamatkan narkoba jenis sabu, ekstasi dan ganja tersebut dikarenakan dijanjikan upah uang sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) setelah Terdakwa berhasil mengalamatkan semua narkoba jenis sabu, ekstasi dan ganja tersebut dan semua laku terjual akan tetapi Terdakwa belum menerima upah dari Doni karena belum semuanya narkoba jenis sabu, ekstasi dan ganja tersebut laku terjual;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak berwenang untuk menerima dan menguasai narkoba jenis sabu, ekstasi dan ganja tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum tidak mengajukan saksi yang meringankan (*ade charge*) dipersidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diajukan alat bukti surat berupa :

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda. Jawa Tengah Nomor Lab. 1391/NNF/2024 tanggal 13 Mei 2024 milik Dwi Cahyo Kirno Saputro Alias Gendut Bin Sukirno (Alm) menyatakan barang bukti berupa :

1. BB-3039/2024/NNF berupa 12 (dua belas) buah plastik klip masing-masing berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 521,0 gram;
2. BB-3040/2024/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 9 (sembilan) tablet warna hijau dengan berat bersih keseluruhan tablet 2,25059 gram;
3. BB-3041/2024/NNF berupa 1 (satu) paket berisi batang, daun dan biji ganja dengan berat bersih batang, daun dan biji ganja 8,68742 gram;

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan serbuk kristal tersebut adalah positif mengandung metamfetamina dan termasuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, tablet tersebut adalah positif mengandung MDMA dan termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 37 Lampiran I Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, batang, daun dan biji tersebut adalah positif mengandung ganja dan termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran I Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- a. 12 (dua belas) paket/plastik klip transparan berisi sabu (netto 521,0 gram);
- b. 9 (sembilan) butir ekstasi berwarna hijau (netto 2,25059 gram);
- c. 1 (satu) paket/plastik klip transparan berisi ganja (netto 8,70664 gram);
- d. Sobekan tisu yang dililit isolasi warna biru, warna orange, warna merah, warna kuning;
- e. 1 (satu) buah timbangan digital warna putih;
- f. 4 (empat) buah isolasi masing-masing warna biru, warna orange, warna merah, warna kuning;
- g. 1 (satu) bendel plastik klip transparan;
- h. 1 (satu) buah tas Shopee Food warna orange;
- i. 1 (satu) unit Handphone merk Redmi Note 10s warna hitam dengan nomor simcard 089510127561 dan No. Whatsapp 081326156927;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 10 Mei 2024 sekitar pukul 16.00 Wib. bertempat didalam rumah yang terletak di Kampung Bendungan Rt. 002 Rw. 005 Desa Klodran Kecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar Provinsi Jawa Tengah, Terdakwa telah ditangkap oleh saksi Arif Wijayanto bersama rekannya saksi Singgih Prasetyo (Anggota Kepolisian Polresta. Surakarta) beserta team dari Ditresnarkoba. Polda. Jawa Tengah karena narkotika jenis sabu, ekstasi dan ganja;
- Bahwa awal penangkapan Terdakwa tersebut setelah sebelumnya pada hari Jum'at tanggal 10 Mei 2024 sekitar pukul 14.00 Wib. ketika itu saksi Arif Wijayanto bersama rekannya saksi Singgih Prasetyo (Anggota Kepolisian Polresta. Surakarta) beserta team dari Ditresnarkoba. Polda. Jawa Tengah sedang melakukan penyelidikan kemudian saat berada di wilayah Desa

Halaman 20 Dari 45 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2024/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Klodran Kecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar Provinsi Jawa Tengah mendapat informasi dari masyarakat yang mengatakan ada seorang laki-laki penyalahgunaan narkoba selanjutnya setelah mendapatkan ciri-ciri laki-laki tersebut lalu saksi Arif Wijayanto bersama rekannya saksi Singgih Prasetyo (Anggota Kepolisian Polresta. Surakarta) beserta team dari Ditresnarkoba. Polda. Jawa Tengah berhasil melakukan penangkapan terhadap seorang laki-laki yaitu Terdakwa tersebut sekitar pukul 16.00 Wib. didalam rumahnya yang terletak di Kampung Bendungan Rt. 002 Rw. 005 Desa Klodran Kecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar Provinsi Jawa Tengah dan saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut di saksikan juga oleh warga masyarakat yang bernama saksi Trimianto;

- Bahwa kemudian saksi Arif Wijayanto bersama rekannya saksi Singgih Prasetyo (Anggota Kepolisian Polresta. Surakarta) beserta team dari Ditresnarkoba. Polda. Jawa Tengah melakukan penggeledahan dirumah Terdakwa tersebut dan ditemukan barang bukti berupa 12 (dua belas) paket/plastik klip transparan berisi sabu, 9 (sembilan) butir ekstasi berwarna hijau, 1 (satu) paket/plastik klip transparan berisi ganja, sobekan tissue yang dililit isolasi warna biru, warna orange, warna merah, warna kuning, 1 (satu) buah timbangan digital warna putih, 4 (empat) buah isolasi masing-masing warna biru, warna orange, warna merah, warna kuning dan 1 (satu) bendel plastik klip transparan yang mana barang bukti tersebut disimpan oleh Terdakwa didalam sebuah tas Shoppe Food didekat kandang kucing dibelakang rumah Terdakwa sedangkan 1 (satu) unit handphone merk Redmi Note 10s warna hitam dengan nomor simcard 089510127561 dan No Whatsapp 081326156927 berada dilantai didekat Terdakwa tidur didepan TV. diruang tamu rumah Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya saksi Arif Wijayanto bersama rekannya saksi Singgih Prasetyo (Anggota Kepolisian Polresta. Surakarta) beserta team dari Ditresnarkoba. Polda. Jawa Tengah mengintrogasi Terdakwa yang mana Terdakwa mengaku menerima narkoba jenis sabu, ekstasi dan ganja tersebut dari Doni (belum tertangkap) dengan tujuan Terdakwa untuk dipasang atau alamatkan sesuai dengan perintah dari Doni selanjutnya setelah itu Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polresta. Surakarta kemudian Terdakwa ditest urine lalu diproses hukum lebih lanjut;

- Bahwa sebelum Terdakwa ditangkap oleh saksi Arif Wijayanto bersama rekannya saksi Singgih Prasetyo (Anggota Kepolisian Polresta. Surakarta) beserta team dari Ditresnarkoba. Polda. Jawa Tengah awalnya pada

Halaman 21 Dari 45 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2024/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengahan bulan Februari 2023 Terdakwa mengenal Doni (belum tertangkap) akan tetapi tidak pernah saling bertemu dan hanya berkomunikasi melalui chat, panggilan dan video call handphone dengan Doni tersebut kemudian Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut pada Hari Jum'at tanggal 3 Mei 2024 sekitar pukul 15.30 Wib. di Timur Patung Keris Gilingan Banjarsari Kota Surakarta dengan cara Terdakwa berangkat dari rumahnya dengan mengendarai sepeda motor kemudian Terdakwa disuruh oleh Doni untuk bertemu dengan orang suruhannya dan Terdakwa tidak kenal orang tersebut namun diberitahu ciri-ciri orangnya oleh Doni dan setelah bertemu dengan orang suruhannya Doni lalu Terdakwa menerima narkotika jenis sabu tersebut selanjutnya Terdakwa membawa narkotika jenis sabu itu pulang kerumahnya dan setelah sampai dirumah Terdakwa lalu Terdakwa membuka 1 (satu) paket sabu tersebut dengan berat lebih kurang 1 (satu) kilogram;

- Bahwa kemudian sesuai perintah Doni (belum tertangkap) narkotika jenis sabu tersebut dipecah atau dibagi yaitu berat 100 (seratus) gram sebanyak 5 (lima) paket Terdakwa bungkus dengan tissue warna putih dililit isolasi warna biru ukuran besar, berat 50 (lima) gram sebanyak 8 (delapan) paket dibungkus dengan tissue warna putih dililit isolasi warna orange, berat 30 (tiga puluh) gram sebanyak 2 (dua) paket dibungkus dengan tissue warna putih dililit isolasi warna biru ukuran kecil, berat 20 (dua puluh) gram sebanyak 1 (satu) paket dibungkus dengan tissue warna putih dililit isolasi warna merah, berat 10 (sepuluh) gram sebanyak 1 (satu) paket dibungkus dengan tissue warna putih dililit isolasi warna kuning dan tersisa 10 (sepuluh) gram yang Terdakwa jadikan 2 (dua) paket masing-masing dengan berat 5 (lima) gram belum Terdakwa bungkus dan untuk paket narkotika jenis sabu yang sudah Terdakwa pasang sesuai alamat yang diperintahkan oleh Doni ada 3 (tiga) paket dengan berat masing-masing 100 (seratus) gram yaitu di Daerah Klodran Colomadu Karanganyar kemudian 3 (tiga) paket dengan berat masing-masing 50 (lima puluh) gram yaitu di Daerah Klodran Colomadu Karanganyar dan 1 (satu) paket dengan berat 30 (tiga puluh) gram yaitu di Daerah Klodran Colomadu Karanganyar namun apakah paket narkotika jenis sabu tersebut sudah terjual atau belum Terdakwa tidak tahu dan harganya pun Terdakwa juga tidak tahu dan yang mengetahui harganya adalah Doni karena Terdakwa tidak berkomunikasi dan juga tidak mengetahui siapa pembelinya;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa juga menerima narkotika jenis ekstasi dari Doni (belum tertangkap) pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2024 sekitar pukul

Halaman 22 Dari 45 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2024/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19.30 Wib. dengan cara Terdakwa menerima alamat web yang dikirimkan oleh Doni ke handphone milik Terdakwa yaitu "didepan SMP 20 ada tiang putih besar pas dibelakang tiang" kemudian dengan mengendarai sepeda motornya mengambil sesuai alamat web tersebut dan setelah sampai lokasi kemudian Terdakwa mengambil lalu narkoba jenis ekstasi tersebut Terdakwa bawa pulang kerumahnya dan setelah sampai dirumah Terdakwa lalu Terdakwa membukanya yang berisi 100 (seratus) butir ekstasi berwarna hijau kemudian sesuai perintah Doni untuk narkoba jenis ekstasi tersebut dijadikan 3 (tiga) plastik klip yaitu 1 (satu) plastik klip berisi 40 (empat puluh) butir ekstasi, 1 (satu) plastik klip berisi 50 (lima puluh) butir dan 1 (satu) plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir kemudian sekitar pukul 21.00 Wib. Terdakwa diminta oleh Doni untuk memasang sesuai alamat yang diperintahkan Doni yaitu 1 (satu) plastik klip berisi 40 (empat puluh) butir ekstasi di Daerah Klodran Colomadu Karanganyar, untuk 1 (satu) plastik klip berisi 50 (lima puluh) butir ekstasi di Daerah Klodran Colomadu Karanganyar tetapi berbeda titik dengan lokasi pertama sedangkan sisanya seharusnya 10 (sepuluh) butir yang belum Terdakwa pasang karena belum diperintahkan oleh Doni akan tetapi hilang 1 (satu) butir tidak tahu dimana sehingga yang tersisa hanya 9 (sembilan) butir ekstasi dan apakah narkoba jenis ekstasi tersebut sudah terjual atau belum Terdakwa tidak tahu dan harganya pun Terdakwa juga tidak tahu dan yang mengetahui adalah Doni karena Terdakwa tidak berkomunikasi dan juga tidak mengetahui siapa pembelinya.

- Bahwa selain narkoba jenis sabu dan ekstasi tersebut Terdakwa juga menerima narkoba jenis ganja dari Doni (belum tertangkap) pada Hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 sekitar pukul 18.30 Wib. dengan cara Terdakwa menerima alamat web yang dikirimkan oleh Doni ke handphone milik Terdakwa yaitu di "Indomaret exit tol klodran timurnya pas ada gang masuk kurang lebih 10 meter kanan jalan ada tanaman kecil pas ditanaman kecil" kemudian dengan mengendarai sepeda motor Terdakwa lalu Terdakwa mengambil narkoba jenis ganja tersebut sesuai alamat webnya dan setelah sampai dilokasi kemudian Terdakwa mengambil narkoba jenis ganja tersebut selanjutnya Terdakwa bawa pulang kerumah Terdakwa dan setelah sampai rumah Terdakwa lalu Terdakwa membukanya berisi 1 (satu) paket narkoba jenis ganja dengan berat lebih kurang 10 (sepuluh) gram kemudian atas perintah Doni Terdakwa diminta untuk memasang sesuai alamat pada hari Jum'at tanggal 15 Maret 2024 sekitar pukul 16.00 Wib. sebanyak 1 (satu) linting ganja dengan berat tidak tahu di Daerah Klodran Colomadu

Halaman 23 Dari 45 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2024/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karanganyar sedangkan sisanya masih sama Terdakwa dan apakah narkoba jenis ganja tersebut sudah terjual atau belum Terdakwa tidak tahu dan harganya pun Terdakwa juga tidak tahu dan yang mengetahui adalah Doni karena Terdakwa tidak berkomunikasi dan juga tidak mengetahui siapa pembelinya;

- Bahwa kemudian pada Jum'at tanggal 10 Mei 2024 sekitar pukul 16.00 Wib, ketika Terdakwa sedang tidur didepan TV, diruang tamu rumahnya yang terletak di Kampung Bendungan Rt. 002 Rw. 005 Desa Klodran Kecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar Provinsi Jawa Tengah tiba-tiba datang saksi Arif Wijayanto bersama rekannya saksi Singgih Prasetyo (Anggota Kepolisian Polresta. Surakarta) beserta team dari Ditresnarkoba. Polda. Jawa Tengah langsung menangkap Terdakwa kemudian rumah Terdakwa digeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 12 (dua belas) paket/plastik klip transparan berisi sabu, 9 (sembilan) butir ekstasi berwarna hijau, 1 (satu) paket/plastik klip transparan berisi ganja, sobekan tissue yang dililit isolasi warna biru, warna orange, warna merah, warna kuning, 1 (satu) buah timbangan digital warna putih, 4 (empat) buah isolasi masing-masing warna biru, warna orange, warna merah, warna kuning, 1 (satu) bendel plastik klip transparan dan 1 (satu) buah tas Shopee Food warna orange beserta 1 (satu) unit handphone merk Redmi Note 10s warna hitam dengan nomor simcard 089510127561 dan No Whatsapp 081326156927 yang mana Terdakwa mengaku menerima narkoba jenis sabu, ekstasi dan ganja tersebut dari Doni (belum tertangkap) kemudian Terdakwa disuruh untuk menunjukkan keberadaan Doni akan tetapi Terdakwa tidak mengetahui keberadaannya selanjutnya setelah itu Terdakwa beserta barang bukti dibawa oleh saksi Arif Wijayanto bersama rekannya saksi Singgih Prasetyo (Anggota Kepolisian Polresta. Surakarta) beserta team dari Ditresnarkoba. Polda. Jawa Tengah tersebut;

- Bahwa Terdakwa mau disuruh oleh Doni (belum tertangkap) untuk mengambil dan mengalamatkan narkoba jenis sabu, ekstasi dan ganja tersebut dikarenakan dijanjikan upah uang sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) setelah Terdakwa berhasil mengalamatkan semua narkoba jenis sabu, ekstasi dan ganja tersebut dan semua laku terjual akan tetapi Terdakwa belum menerima upah dari Doni karena belum semuanya narkoba jenis sabu, ekstasi dan ganja tersebut laku terjual;

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak berwenang untuk menerima dan menguasai narkoba jenis sabu, ekstasi dan ganja tersebut;

Halaman 24 Dari 45 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2024/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa narkoba jenis sabu yang ditemukan dari Terdakwa tersebut adalah positif mengandung metamfetamina dan termasuk Narkoba Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba sedangkan narkoba jenis ekstasi yang ditemukan dari Terdakwa tersebut adalah positif mengandung MDMA dan termasuk Narkoba Golongan I Nomor Urut 37 Lampiran I Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan narkoba jenis ganja yang ditemukan dari Terdakwa tersebut adalah positif mengandung ganja dan termasuk Narkoba Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran I Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda. Jawa Tengah;
- Bahwa saksi-saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan Dakwaan Alternatif Pertama Kesatu Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;
3. Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Menyerahkan Atau Menerima Narkoba Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman Beratnya 5 (Lima) Gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa unsur "Setiap Orang" disini adalah siapa saja sebagai subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang bersangkutan berstatus mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dari segi hukum pidana;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana tertera dalam Surat Dakwaan

Halaman 25 Dari 45 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2024/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum telah pula membenarkan ia Terdakwa dalam perkara ini sehingga Majelis Hakim tidak menemukan adanya error in persona maka yang dimaksud unsur setiap orang adalah Terdakwa Dwi Cahyo Kirno Saputro Alias Gendut Bin Sukirno oleh karena itu menurut Majelis Hakim terhadap unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa apakah benar Terdakwa sebagai orang yang telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur berikutnya;

Ad. 2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tidak mempunyai hak atau wewenang untuk melakukan perbuatan tersebut, dalam hubungannya dengan penyalahgunaan narkoba sebagaimana diatur dalam Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang mengandung arti bahwa setiap bentuk kegiatan atau perbuatan yang berkaitan dengan narkotika dan prekursor narkotika haruslah mendapat ijin dari Menteri Kesehatan sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum, atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum in casu Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut diatas dan dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap pada hari Jum'at tanggal 10 Mei 2024 sekitar pukul 16.00 Wib. bertempat didalam rumah yang terletak di Kampung Bendungan Rt. 002 Rw. 005 Desa Klodran Kecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar Provinsi Jawa Tengah, Terdakwa telah ditangkap oleh saksi Arif Wijayanto bersama rekannya saksi Singgih Prasetyo (Anggota Kepolisian Polresta. Surakarta) beserta team dari Ditresnarkoba. Polda. Jawa Tengah karena narkoba jenis sabu. Dimana awal penangkapan Terdakwa tersebut setelah sebelumnya pada hari Jum'at tanggal 10 Mei 2024 sekitar pukul 14.00 Wib. ketika itu saksi Arif Wijayanto bersama rekannya saksi Singgih Prasetyo (Anggota Kepolisian Polresta. Surakarta) beserta team dari Ditresnarkoba. Polda. Jawa Tengah sedang melakukan penyelidikan kemudian saat berada di wilayah Desa Klodran Kecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar Provinsi Jawa Tengah mendapat informasi dari masyarakat yang mengatakan ada seorang laki-laki penyalahgunaan narkoba selanjutnya setelah mendapatkan ciri-ciri laki-laki tersebut lalu saksi Arif Wijayanto bersama rekannya saksi Singgih Prasetyo

Halaman 26 Dari 45 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2024/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Anggota Kepolisian Polresta. Surakarta) beserta team dari Ditresnarkoba. Polda. Jawa Tengah berhasil melakukan penangkapan terhadap seorang laki-laki yaitu Terdakwa tersebut sekitar pukul 16.00 Wib. didalam rumahnya yang terletak di Kampung Bendungan Rt. 002 Rw. 005 Desa Klodran Kecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar Provinsi Jawa Tengah dan saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut di saksikan juga oleh warga masyarakat yang bernama saksi Trimianto;

Menimbang, bahwa kemudian saksi Arif Wijayanto bersama rekannya saksi Singgih Prasetyo (Anggota Kepolisian Polresta. Surakarta) beserta team dari Ditresnarkoba. Polda. Jawa Tengah melakukan pengeledahan dirumah Terdakwa tersebut dan ditemukan barang bukti berupa 12 (dua belas) paket/plastik klip transparan berisi sabu, sobekan tissue yang dililit isolasi warna biru, warna orange, warna merah, warna kuning, 1 (satu) buah timbangan digital warna putih, 4 (empat) buah isolasi masing-masing warna biru, warna orange, warna merah, warna kuning dan 1 (satu) bendel plastik klip transparan yang mana barang bukti tersebut disimpan oleh Terdakwa didalam sebuah tas Shoppe Food didekat kandang kucing dibelakang rumah Terdakwa sedangkan 1 (satu) unit handphone merk Redmi Note 10s warna hitam dengan nomor simcard 089510127561 dan No Whatsapp 081326156927 berada dilantai didekat Terdakwa tidur didepan TV. diruang tamu rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Arif Wijayanto bersama rekannya saksi Singgih Prasetyo (Anggota Kepolisian Polresta. Surakarta) beserta team dari Ditresnarkoba. Polda. Jawa Tengah mengintrogasi Terdakwa yang mana Terdakwa mengaku menerima narkoba jenis sabu tersebut dari Doni (belum tertangkap) dengan tujuan Terdakwa untuk dipasang atau alamatkan sesuai dengan perintah dari Doni selanjutnya setelah itu Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polresta. Surakarta kemudian Terdakwa ditest urine lalu diproses hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa narkoba jenis sabu yang ditemukan dari Terdakwa tersebut adalah positif mengandung metamfetamina dan termasuk Narkoba Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda. Jawa Tengah dan selain itu pula narkoba golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas, narkoba golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala

Halaman 27 Dari 45 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2024/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badan Pengawas Obat dan Makanan (Vide Pasal 8 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika) sehingga dengan demikian maka perbuatan Terdakwa tersebut dapat digolongkan sebagai perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas maka terhadap unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi atas perbuatan Terdakwa;

Ad. 3. Unsur Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Menyerahkan Atau Menerima Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman Beratnya 5 (Lima) Gram;

Menimbang, bahwa dalam unsur ketiga ini Undang-Undang menentukan secara alternatif perbuatan-perbuatan mana yang dilarang oleh Undang-Undang, artinya bahwa perbuatan Terdakwa tidak harus memenuhi semua elemen dari unsur tersebut, tetapi apabila salah satu elemen unsur tersebut terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa maka telah cukup untuk dinyatakan bahwa perbuatan Terdakwa memenuhi unsur ketiga tersebut;

Menimbang, bahwa definisi “menawarkan” adalah menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud supaya dijual atau menjual atau membeli atau menerima sedangkan yang dimaksud dengan menjadi perantara adalah orang yang menjadi penengah atau penghubung, makelar, calo dalam perundingan jual beli sedangkan yang dimaksud dengan “jual beli” adalah persetujuan saling mengikat antara penjual, yakni pihak yang menyerahkan barang dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual dan yang dimaksud dengan “menukar” adalah mengganti sesuatu barang dengan barang yang lain sedangkan yang dimaksud dengan menyerahkan adalah memberikan / menyerahkan sesuatu barang kepada orang lain dan menerima adalah mengambil, mendapat, menampung sesuatu yang diberikan atau dikirimkan sehingga Majelis Hakim berkesimpulan unsur ketiga dari dakwaan ini dapat dibuktikan apabila adanya maksud Terdakwa dalam serangkaian kegiatan memperdagangkan atau turut berperan dalam memperdagangkan benda sesuatu dalam hal ini Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian Narkotika disebutkan didalam Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang berbunyi : “Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan

Halaman 28 Dari 45 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2024/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah mengatur segala bentuk kegiatan dan atau perbuatan yang berhubungan dengan narkotika dan prekursor narkotika dengan tujuan untuk;

- Menjamin ketersediaan narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan narkotika;
- Memberantas peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika, dan
- Menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahguna dan pecandu narkotika;

Menimbang, bahwa didalam Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ditegaskan narkotika untuk kebutuhan dalam Negeri diperoleh dari impor, produksi dalam negeri dan / atau sumber lain. Pengaturan tentang pemenuhan narkotika baik dengan cara impor atau memproduksi dalam negeri harus mendapat ijin khusus dari Menteri Kesehatan kemudian dalam Pasal 35 Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ditentukan bahwa peredaran narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut diatas dan dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap pada hari Jum'at tanggal 10 Mei 2024 sekitar pukul 16.00 Wib. bertempat didalam rumah yang terletak di Kampung Bendungan Rt. 002 Rw. 005 Desa Klodran Kecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar Provinsi Jawa Tengah, Terdakwa telah ditangkap oleh saksi Arif Wijayanto bersama rekannya saksi Singgih Prasetyo (Anggota Kepolisian Polresta. Surakarta) beserta team dari Ditresnarkoba. Polda. Jawa Tengah karena narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa sebelum Terdakwa ditangkap oleh saksi Arif Wijayanto bersama rekannya saksi Singgih Prasetyo (Anggota Kepolisian Polresta. Surakarta) beserta team dari Ditresnarkoba. Polda. Jawa Tengah awalnya pada pertengahan bulan Februari 2023 Terdakwa mengenal Doni (belum tertangkap)

Halaman 29 Dari 45 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2024/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan tetapi tidak pernah saling bertemu dan hanya berkomunikasi melalui chat, panggilan dan video call handphone dengan Doni tersebut kemudian Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut pada Hari Jum'at tanggal 3 Mei 2024 sekitar pukul 15.30 Wib. di Timur Patung Keris Gilingan Banjarsari Kota Surakarta dengan cara Terdakwa berangkat dari rumahnya dengan mengendarai sepeda motor kemudian Terdakwa disuruh oleh Doni untuk bertemu dengan orang suruhannya dan Terdakwa tidak kenal orang tersebut namun diberitahu ciri-ciri orangnya oleh Doni dan setelah bertemu dengan orang suruhannya Doni lalu Terdakwa menerima narkotika jenis sabu tersebut selanjutnya Terdakwa membawa narkotika jenis sabu itu pulang kerumahnya dan setelah sampai dirumah Terdakwa lalu Terdakwa membuka 1 (satu) paket sabu tersebut dengan berat lebih kurang 1 (satu) kilogram;

Menimbang, bahwa kemudian sesuai perintah Doni (belum tertangkap) narkotika jenis sabu tersebut dipecah atau dibagi yaitu berat 100 (seratus) gram sebanyak 5 (lima) paket Terdakwa bungkus dengan tissue warna putih dililit isolasi warna biru ukuran besar, berat 50 (lima) gram sebanyak 8 (delapan) paket dibungkus dengan tissue warna putih dililit isolasi warna orange, berat 30 (tiga puluh) gram sebanyak 2 (dua) paket dibungkus dengan tissue warna putih dililit isolasi warna biru ukuran kecil, berat 20 (dua puluh) gram sebanyak 1 (satu) paket dibungkus dengan tissue warna putih dililit isolasi warna merah, berat 10 (sepuluh) gram sebanyak 1 (satu) paket dibungkus dengan tissue warna putih dililit isolasi warna kuning dan tersisa 10 (sepuluh) gram yang Terdakwa jadikan 2 (dua) paket masing-masing dengan berat 5 (lima) gram belum Terdakwa bungkus dan untuk paket narkotika jenis sabu yang sudah Terdakwa pasang sesuai alamat yang diperintahkan oleh Doni ada 3 (tiga) paket dengan berat masing-masing 100 (seratus) gram yaitu di Daerah Klodran Colomadu Karanganyar kemudian 3 (tiga) paket dengan berat masing-masing 50 (lima puluh) gram yaitu di Daerah Klodran Colomadu Karanganyar dan 1 (satu) paket dengan berat 30 (tiga puluh) gram yaitu di Daerah Klodran Colomadu Karanganyar namun apakah paket narkotika jenis sabu tersebut sudah terjual atau belum Terdakwa tidak tahu dan harganya pun Terdakwa juga tidak tahu dan yang mengetahui harganya adalah Dóni karena Terdakwa tidak berkomunikasi dan juga tidak mengetahui siapa pembelinya;

Menimbang, bahwa kemudian pada Jum'at tanggal 10 Mei 2024 sekitar pukul 16.00 Wib. ketika Terdakwa sedang tidur didepan TV. diruang tamu rumahnya yang terletak di Kampung Bendungan Rt. 002 Rw. 005 Desa Klodran Kecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar Provinsi Jawa Tengah tiba-tiba datang saksi Arif Wijayanto bersama rekannya saksi Singgih Prasetyo (Anggota

Halaman 30 Dari 45 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2024/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepolisian Polresta. Surakarta) beserta team dari Ditresnarkoba. Polda. Jawa Tengah langsung menangkap Terdakwa kemudian rumah Terdakwa digeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 12 (dua belas) paket/plastik klip transparan berisi sabu, sobekan tissue yang dililit isolasi warna biru, warna orange, warna merah, warna kuning, 1 (satu) buah timbangan digital warna putih, 4 (empat) buah isolasi masing-masing warna biru, warna orange, warna merah, warna kuning, 1 (satu) bendel plastik klip transparan dan 1 (satu) buah tas Shopee Food warna orange beserta 1 (satu) unit handphone merk Redmi Note 10s warna hitam dengan nomor simcard 089510127561 dan No Whatsapp 081326156927 yang mana Terdakwa mengaku menerima narkoba jenis sabu tersebut dari Doni (belum tertangkap) kemudian Terdakwa disuruh untuk menunjukkan keberadaan Doni akan tetapi Terdakwa tidak mengetahui keberadaannya selanjutnya setelah itu Terdakwa beserta barang bukti dibawa oleh saksi Arif Wijayanto bersama rekannya saksi Singgih Prasetyo (Anggota Kepolisian Polresta. Surakarta) beserta team dari Ditresnarkoba. Polda. Jawa Tengah tersebut;

Menimbang, bahwa narkoba jenis sabu yang ditemukan dari Terdakwa tersebut adalah positif mengandung metamfetamina dan termasuk Narkoba Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda. Jawa Tengah dan Terdakwa juga tidak ada izin dari pihak berwenang untuk menerima narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa saat ditangkap oleh saksi Arif Wijayanto bersama rekannya saksi Singgih Prasetyo (Anggota Kepolisian Polresta. Surakarta) beserta team dari Ditresnarkoba. Polda. Jawa Tengah ditemukan barang bukti berupa 12 (dua belas) paket/plastik klip transparan berisi sabu dengan berat netto 521,0 gram, yang mana barang bukti tersebut diterima oleh Terdakwa dari temannya yang bernama Doni (belum tertangkap) dengan tujuan Terdakwa mengambil dan mengalamatkan narkoba jenis sabu tersebut dikarenakan dijanjikan upah uang sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) setelah Terdakwa berhasil mengalamatkan semua narkoba jenis sabu tersebut dan laku terjual akan tetapi Terdakwa belum menerima upah dari Doni karena belum semuanya narkoba jenis sabu tersebut laku terjual sehingga terhadap unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Halaman 31 Dari 45 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2024/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Alternatif Kedua namun oleh karena Dakwaan Penuntut Umum disusun secara Kumulatif maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan Dakwaan Kedua Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;
3. Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur setiap orang telah Majelis Hakim pertimbangkan serta telah pula terpenuhi sebagaimana dalam pertimbangan unsur setiap orang dalam Dakwaan Alternatif Pertama Kesatu dan selanjutnya Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan tersebut sebagai pertimbangan tersendiri unsur setiap orang dalam Dakwaan Kedua, oleh karenanya unsur setiap orang dalam Dakwaan Kedua ini juga telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tidak mempunyai hak atau wewenang untuk melakukan perbuatan tersebut, dalam hubungannya dengan penyalahgunaan narkotika sebagaimana diatur dalam Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang mengandung arti bahwa setiap bentuk kegiatan atau perbuatan yang berkaitan dengan narkotika dan prekursor narkotika haruslah mendapat ijin dari Menteri Kesehatan sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum, atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum in casu Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut diatas dan dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap pada hari Jum'at tanggal 10 Mei 2024 sekitar pukul 16.00 Wib. bertempat didalam rumah yang terletak di Kampung Bendungan Rt. 002 Rw. 005 Desa Klodran Kecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar Provinsi Jawa Tengah, Terdakwa telah ditangkap oleh saksi Arif Wijayanto bersama rekannya saksi Singgih Prasetyo (Anggota Kepolisian

Halaman 32 Dari 45 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2024/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polresta. Surakarta) beserta team dari Ditresnarkoba. Polda. Jawa Tengah karena narkoba jenis ekstasi. Dimana awal penangkapan Terdakwa tersebut setelah sebelumnya pada hari Jum'at tanggal 10 Mei 2024 sekitar pukul 14.00 Wib. ketika itu saksi Arif Wijayanto bersama rekannya saksi Singgih Prasetyo (Anggota Kepolisian Polresta. Surakarta) beserta team dari Ditresnarkoba. Polda. Jawa Tengah sedang melakukan penyelidikan kemudian saat berada di wilayah Desa Klodran Kecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar Provinsi Jawa Tengah mendapat informasi dari masyarakat yang mengatakan ada seorang laki-laki penyalahgunaan narkoba selanjutnya setelah mendapatkan ciri-ciri laki-laki tersebut lalu saksi Arif Wijayanto bersama rekannya saksi Singgih Prasetyo (Anggota Kepolisian Polresta. Surakarta) beserta team dari Ditresnarkoba. Polda. Jawa Tengah berhasil melakukan penangkapan terhadap seorang laki-laki yaitu Terdakwa tersebut sekitar pukul 16.00 Wib. didalam rumahnya yang terletak di Kampung Bendungan Rt. 002 Rw. 005 Desa Klodran Kecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar Provinsi Jawa Tengah dan saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut di saksikan juga oleh warga masyarakat yang bernama saksi Trimianto;

Menimbang, bahwa kemudian saksi Arif Wijayanto bersama rekannya saksi Singgih Prasetyo (Anggota Kepolisian Polresta. Surakarta) beserta team dari Ditresnarkoba. Polda. Jawa Tengah melakukan pengeledahan dirumah Terdakwa tersebut dan ditemukan barang bukti berupa 9 (sembilan) butir ekstasi berwarna hijau, sobekan tissue yang dililit isolasi warna biru, warna orange, warna merah, warna kuning, 1 (satu) buah timbangan digital warna putih, 4 (empat) buah isolasi masing-masing warna biru, warna orange, warna merah, warna kuning dan 1 (satu) bendel plastik klip transparan yang mana barang bukti tersebut disimpan oleh Terdakwa didalam sebuah tas Shoppe Food didekat kandang kucing dibelakang rumah Terdakwa sedangkan 1 (satu) unit handphone merk Redmi Note 10s warna hitam dengan nomor simcard 089510127561 dan No Whatsapp 081326156927 berada dilantai didekat Terdakwa tidur didepan TV. diruang tamu rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Arif Wijayanto bersama rekannya saksi Singgih Prasetyo (Anggota Kepolisian Polresta. Surakarta) beserta team dari Ditresnarkoba. Polda. Jawa Tengah mengintrogasi Terdakwa yang mana Terdakwa mengaku menerima narkoba jenis ekstasi tersebut dari Doni (belum tertangkap) dengan tujuan Terdakwa untuk dipasang atau alamatkan sesuai dengan perintah dari Doni selanjutnya setelah itu Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke

Halaman 33 Dari 45 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2024/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Polresta. Surakarta kemudian Terdakwa ditest urine lalu diproses hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa narkotika jenis ekstasi yang ditemukan dari Terdakwa tersebut adalah positif mengandung MDMA dan termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 37 Lampiran I Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda. Jawa Tengah dan selain itu pula narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas, narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (Vide Pasal 8 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika) sehingga dengan demikian maka perbuatan Terdakwa tersebut dapat digolongkan sebagai perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas maka terhadap unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi atas perbuatan Terdakwa;

Ad. 3. Unsur Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa pengertian unsur diatas adalah alternatif sifatnya, artinya bahwa perbuatan Terdakwa tidak harus memenuhi semua elemen dari unsur tersebut, tetapi apabila salah satu elemen unsur tersebut terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa maka telah cukup untuk dinyatakan bahwa perbuatan Terdakwa memenuhi unsur ketiga tersebut;

Menimbang, bahwa memiliki adalah berarti kepunyaan (mempunyai hak), menyimpan maksudnya adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan sebagainya, menguasai adalah berkuasa atas sesuatu, sedangkan menyediakan maksudnya adalah mempersiapkan segala sesuatu;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian Narkotika ada disebutkan didalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotikayang berbunyi : "Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini";

Halaman 34 Dari 45 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2024/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengertian tanaman adalah sesuatu yang ditanam yang dapat hidup tumbuh dan berkembang sedangkan sabu-sabu bukanlah sesuatu yang ditanam yang dapat hidup tumbuh dan berkembang sehingga sabu-sabu tersebut termasuk kedalam golongan bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut diatas dan dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap pada hari Jum'at tanggal 10 Mei 2024 sekitar pukul 16.00 Wib. bertempat didalam rumah yang terletak di Kampung Bendungan Rt. 002 Rw. 005 Desa Klodran Kecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar Provinsi Jawa Tengah, Terdakwa telah ditangkap oleh saksi Arif Wijayanto bersama rekannya saksi Singgih Prasetyo (Anggota Kepolisian Polresta. Surakarta) beserta team dari Ditresnarkoba. Polda. Jawa Tengah karena narkoba jenis ekstasi;

Menimbang, bahwa sebelum Terdakwa ditangkap oleh saksi Arif Wijayanto bersama rekannya saksi Singgih Prasetyo (Anggota Kepolisian Polresta. Surakarta) beserta team dari Ditresnarkoba. Polda. Jawa Tengah awalnya pada pertengahan bulan Februari 2023 Terdakwa mengenal Doni (belum tertangkap) akan tetapi tidak pernah saling bertemu dan hanya berkomunikasi melalui chat, panggilan dan video call handphone dengan Doni tersebut kemudian Terdakwa menerima narkoba jenis ekstasi dari Doni (belum tertangkap) pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2024 sekitar pukul 19.30 Wib. dengan cara Terdakwa menerima alamat web yang dikirimkan oleh Doni ke handphone milik Terdakwa yaitu "didepan SMP 20 ada tiang putih besar pas dibelakang tiang" kemudian dengan mengendarai sepeda motornya mengambil sesuai alamat web tersebut dan setelah sampai lokasi kemudian Terdakwa mengambilnya lalu narkoba jenis ekstasi tersebut Terdakwa bawa pulang kerumahnya dan setelah sampai dirumah Terdakwa lalu Terdakwa membukanya yang berisi 100 (seratus) butir ekstasi berwarna hijau kemudian sesuai perintah Doni untuk narkoba jenis ekstasi tersebut dijadikan 3 (tiga) plastik klip yaitu 1 (satu) plastik klip berisi 40 (empat puluh) butir ekstasi, 1 (satu) plastik klip berisi 50 (lima puluh) butir dan 1 (satu) plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir kemudian sekitar pukul 21.00 Wib. Terdakwa diminta oleh Doni untuk memasang sesuai alamat yang diperintahkan Doni yaitu 1 (satu) plastik klip berisi 40 (empat puluh) butir ekstasi di Daerah Klodran Colomadu Karanganyar, untuk 1 (satu) plastik klip berisi 50 (lima puluh) butir ekstasi di Daerah Klodran Colomadu Karanganyar tetapi berbeda titik dengan lokasi pertama sedangkan sisanya seharusnya 10 (sepuluh) butir yang belum Terdakwa pasang karena belum diperintahkan oleh Doni akan tetapi hilang 1 (satu) butir tidak tahu dimana sehingga yang tersisa hanya 9 (sembilan) butir

Halaman 35 Dari 45 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2024/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ekstasi dan apakah narkoba jenis ekstasi tersebut sudah terjual atau belum. Terdakwa tidak tahu dan harganya pun Terdakwa juga tidak tahu dan yang mengetahui adalah Doni karena Terdakwa tidak berkomunikasi dan juga tidak mengetahui siapa pembelinya;

Menimbang, bahwa kemudian pada Jum'at tanggal 10 Mei 2024 sekitar pukul 16.00 Wib. ketika Terdakwa sedang tidur didepan TV. diruang tamu rumahnya yang terletak di Kampung Bendungan Rt. 002 Rw. 005 Desa Klodran Kecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar Provinsi Jawa Tengah tiba-tiba datang saksi Arif Wijayanto bersama rekannya saksi Singgih Prasetyo (Anggota Kepolisian Polresta. Surakarta) beserta team dari Ditresnarkoba. Polda. Jawa Tengah langsung menangkap Terdakwa kemudian rumah Terdakwa digeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 9 (sembilan) butir ekstasi berwarna hijau, sobekan tissue yang dililit isolasi warna biru, warna orange, warna merah, warna kuning, 1 (satu) buah timbangan digital warna putih, 4 (empat) buah isolasi masing-masing warna biru, warna orange, warna merah, warna kuning, 1 (satu) bendel plastik klip transparan dan 1 (satu) buah tas Shopee Food warna orange beserta 1 (satu) unit handphone merk Redmi Note 10s warna hitam dengan nomor simcard 089510127561 dan No Whatsapp 081326156927 yang mana Terdakwa mengaku menerima narkoba jenis ekstasi tersebut dari Doni (belum tertangkap) kemudian Terdakwa disuruh untuk menunjukkan keberadaan Doni akan tetapi Terdakwa tidak mengetahui keberadaannya selanjutnya setelah itu Terdakwa beserta barang bukti dibawa oleh saksi Arif Wijayanto bersama rekannya saksi Singgih Prasetyo (Anggota Kepolisian Polresta. Surakarta) beserta team dari Ditresnarkoba. Polda. Jawa Tengah tersebut;

Menimbang, bahwa narkoba jenis ekstasi yang ditemukan dari Terdakwa tersebut adalah positif mengandung MDMA dan termasuk Narkoba Golongan I Nomor Urut 37 Lampiran I Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba sebagaimana sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda. Jawa Tengah dan selain itu juga Terdakwa tidak ada izin dari pihak berwenang untuk menguasai narkoba jenis ekstasi tersebut;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa saat ditangkap oleh saksi Arif Wijayanto bersama rekannya saksi Singgih Prasetyo (Anggota Kepolisian Polresta. Surakarta) beserta team dari Ditresnarkoba. Polda. Jawa Tengah ditemukan barang bukti berupa 9 (sembilan) butir ekstasi berwarna hijau dengan berat netto 2,25059 gram, yang mana barang bukti tersebut ditemukan dalam penguasaan Terdakwa yang diterima dari temannya yang bernama Doni (belum tertangkap) dan narkoba

Halaman 36 Dari 45 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2024/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut bukan berbentuk tanaman yaitu sesuatu yang ditanam yang dapat hidup tumbuh dan berkembang melainkan narkotika jenis ekstasi sehingga termasuk kedalam pengertian bukan tanaman maka terhadap unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Ketiga Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;
3. Menanam, Memelihara, Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur setiap orang telah Majelis Hakim pertimbangkan serta telah pula terpenuhi sebagaimana dalam pertimbangan unsur setiap orang dalam Dakwaan Alternatif Pertama Kesatu dan Kedua selanjutnya Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan tersebut sebagai pertimbangan tersendiri unsur setiap orang dalam Dakwaan Ketiga, oleh karenanya unsur setiap orang dalam Dakwaan Ketiga ini juga telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tidak mempunyai hak atau wewenang untuk melakukan perbuatan tersebut, dalam hubungannya dengan penyalahgunaan narkotika sebagaimana diatur dalam Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang mengandung arti bahwa setiap bentuk kegiatan atau perbuatan yang berkaitan dengan narkotika dan prekursor narkotika haruslah mendapat ijin dari Menteri Kesehatan sedangkan yang dim
Menimbang20
hukum adalah bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum, atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum in casu Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut diatas dan dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap pada hari Jum'at tanggal 10 Mei

Halaman 37 Dari 45 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2024/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024 sekitar pukul 16.00 Wib. bertempat didalam rumah yang terletak di Kampung Bendungan Rt. 002 Rw. 005 Desa Klodran Kecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar Provinsi Jawa Tengah, Terdakwa telah ditangkap oleh saksi Arif Wijayanto bersama rekannya saksi Singgih Prasetyo (Anggota Kepolisian Polresta. Surakarta) beserta team dari Ditresnarkoba. Polda. Jawa Tengah karena narkoba jenis ganja. Dimana awal penangkapan Terdakwa tersebut setelah sebelumnya pada hari Jum'at tanggal 10 Mei 2024 sekitar pukul 14.00 Wib. ketika itu saksi Arif Wijayanto bersama rekannya saksi Singgih Prasetyo (Anggota Kepolisian Polresta. Surakarta) beserta team dari Ditresnarkoba. Polda. Jawa Tengah sedang melakukan penyelidikan kemudian saat berada di wilayah Desa Klodran Kecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar Provinsi Jawa Tengah mendapat informasi dari masyarakat yang mengatakan ada seorang laki-laki penyalahgunaan narkoba selanjutnya setelah mendapatkan ciri-ciri laki-laki tersebut lalu saksi Arif Wijayanto bersama rekannya saksi Singgih Prasetyo (Anggota Kepolisian Polresta. Surakarta) beserta team dari Ditresnarkoba. Polda. Jawa Tengah berhasil melakukan penangkapan terhadap seorang laki-laki yaitu Terdakwa tersebut sekitar pukul 16.00 Wib. didalam rumahnya yang terletak di Kampung Bendungan Rt. 002 Rw. 005 Desa Klodran Kecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar Provinsi Jawa Tengah dan saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut di saksikan juga oleh warga masyarakat yang bernama saksi Trimianto;

Menimbang, bahwa kemudian saksi Arif Wijayanto bersama rekannya saksi Singgih Prasetyo (Anggota Kepolisian Polresta. Surakarta) beserta team dari Ditresnarkoba. Polda. Jawa Tengah melakukan penggeledahan dirumah Terdakwa tersebut dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket/plastik klip transparan berisi ganja, sobekan tissue yang dililit isolasi warna biru, warna orange, warna merah, warna kuning, 1 (satu) buah timbangan digital warna putih, 4 (empat) buah isolasi masing-masing warna biru, warna orange, warna merah, warna kuning dan 1 (satu) bendel plastik klip transparan yang mana barang bukti tersebut disimpan oleh Terdakwa didalam sebuah tas Shoppe Food didekat kandang kucing dibelakang rumah Terdakwa sedangkan 1 (satu) unit handphone merk Redmi Note 10s warna hitam dengan nomor simcard 089510127561 dan No Whatsapp 081326156927 berada dilantai didekat Terdakwa tidur didepan TV. diruang tamu rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Arif Wijayanto bersama rekannya saksi Singgih Prasetyo (Anggota Kepolisian Polresta. Surakarta) beserta team dari Ditresnarkoba. Polda. Jawa Tengah mengintrogasi Terdakwa yang mana Terdakwa

Halaman 38 Dari 45 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2024/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengaku menerima narkoba jenis ganja tersebut dari Doni (belum tertangkap) dengan tujuan Terdakwa untuk dipasang atau alamatkan sesuai dengan perintah dari Doni selanjutnya setelah itu Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polresta. Surakarta kemudian Terdakwa dites urine lalu diproses hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa narkoba jenis ganja yang ditemukan dari Terdakwa tersebut adalah positif mengandung ganja dan termasuk Narkoba Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran I Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda. Jawa Tengah dan selain itu pula narkoba golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas, narkoba golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (Vide Pasal 8 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba) sehingga dengan demikian maka perbuatan Terdakwa tersebut dapat digolongkan sebagai perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas maka terhadap unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi atas perbuatan Terdakwa;

Ad. 3. Unsur Menanam, Memelihara, Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkoba Golongan I Dalam Bentuk Tanaman;

Menimbang, bahwa pengertian unsur diatas adalah alternatif sifatnya, artinya bahwa perbuatan Terdakwa tidak harus memenuhi semua elemen dari unsur tersebut, tetapi apabila salah satu elemen unsur tersebut terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa maka telah cukup untuk dinyatakan bahwa perbuatan Terdakwa memenuhi unsur ketiga tersebut;

Menimbang, bahwa memiliki adalah berarti kepunyaan (mempunyai hak), menyimpan maksudnya adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan sebagainya, menguasai adalah berkuasa atas sesuatu, sedangkan menyediakan maksudnya adalah mempersiapkan segala sesuatu;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian Narkoba ada disebutkan didalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba yang berbunyi : "Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi

Halaman 39 Dari 45 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2024/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini”;

Menimbang, bahwa pengertian tanaman adalah sesuatu yang ditanam yang dapat hidup tumbuh dan berkembang sehingga ganja tersebut termasuk kedalam golongan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut diatas dan dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap pada hari Jum'at tanggal 10 Mei 2024 sekitar pukul 16.00 Wib. bertempat didalam rumah yang terletak di Kampung Bendungan Rt. 002 Rw. 005 Desa Klodran Kecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar Provinsi Jawa Tengah, Terdakwa telah ditangkap oleh saksi Arif Wijayanto bersama rekannya saksi Singgih Prasetyo (Anggota Kepolisian Polresta. Surakarta) beserta team dari Ditresnarkoba. Polda. Jawa Tengah karena narkoba jenis ganja;

Menimbang, bahwa sebelum Terdakwa ditangkap oleh saksi Arif Wijayanto bersama rekannya saksi Singgih Prasetyo (Anggota Kepolisian Polresta. Surakarta) beserta team dari Ditresnarkoba. Polda. Jawa Tengah awalnya pada pertengahan bulan Februari 2023 Terdakwa mengenal Doni (belum tertangkap) akan tetapi tidak pernah saling bertemu dan hanya berkomunikasi melalui chat, panggilan dan video call handphone dengan Doni tersebut kemudian Terdakwa menerima narkoba jenis ganja dari Doni (belum tertangkap) pada Hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 sekitar pukul 18.30 Wib. dengan cara Terdakwa menerima alamat web yang dikirimkan oleh Doni ke handphone milik Terdakwa yaitu di “Indomaret exit tol klodran timurnya pas ada gang masuk kurang lebih 10 meter kanan jalan ada tanaman kecil pas ditanaman kecil” kemudian dengan mengendarai sepeda motor Terdakwa lalu Terdakwa mengambil narkoba jenis ganja tersebut sesuai alamat webnya dan setelah sampai dilokasi kemudian Terdakwa mengambil narkoba jenis ganja tersebut selanjutnya Terdakwa bawa pulang kerumah Terdakwa dan setelah sampai rumah Terdakwa lalu Terdakwa membukanya berisi 1 (satu) paket narkoba jenis ganja dengan berat lebih kurang 10 (sepuluh) gram kemudian atas perintah Doni Terdakwa diminta untuk memasang sesuai alamat pada hari Jum'at tanggal 15 Maret 2024 sekitar pukul 16.00 Wib. sebanyak 1 (satu) linting ganja dengan berat tidak tahu di Daerah Klodran Colomadu Karanganyar sedangkan sisanya masih sama Terdakwa dan apakah narkoba jenis ganja tersebut sudah terjual atau belum Terdakwa tidak tahu dan harganya pun Terdakwa juga tidak tahu dan yang mengetahui adalah

Halaman 40 Dari 45 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2024/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Doni karena Terdakwa tidak berkomunikasi dan juga tidak mengetahui siapa pembelinya;

Menimbang, bahwa kemudian pada Jum'at tanggal 10 Mei 2024 sekitar pukul 16.00 Wib. ketika Terdakwa sedang tidur didepan TV. diruang tamu rumahnya yang terletak di Kampung Bendungan Rt. 002 Rw. 005 Desa Klodran Kecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar Provinsi Jawa Tengah tiba-tiba datang saksi Arif Wijayanto bersama rekannya saksi Singgih Prasetyo (Anggota Kepolisian Polresta. Surakarta) beserta team dari Ditresnarkoba. Polda. Jawa Tengah langsung menangkap Terdakwa kemudian rumah Terdakwa digeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket/plastik klip transparan berisi ganja, sobekan tissue yang dililit isolasi warna biru, warna orange, warna merah, warna kuning, 1 (satu) buah timbangan digital warna putih, 4 (empat) buah isolasi masing-masing warna biru, warna orange, warna merah, warna kuning, 1 (satu) bendel plastik klip transparan dan 1 (satu) buah tas Shopee Food warna orange beserta 1 (satu) unit handphone merk Redmi Note 10s warna hitam dengan nomor simcard 089510127561 dan No Whatsapp 081326156927 yang mana Terdakwa mengaku menerima narkoba jenis ganja tersebut dari Doni (belum tertangkap) kemudian Terdakwa disuruh untuk menunjukkan keberadaan Doni akan tetapi Terdakwa tidak mengetahui keberadaannya selanjutnya setelah itu Terdakwa beserta barang bukti dibawa oleh saksi Arif Wijayanto bersama rekannya saksi Singgih Prasetyo (Anggota Kepolisian Polresta. Surakarta) beserta team dari Ditresnarkoba. Polda. Jawa Tengah tersebut;

Menimbang, bahwa narkoba jenis ganja yang ditemukan dari Terdakwa tersebut adalah positif mengandung ganja dan termasuk Narkoba Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran I Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda. Jawa Tengah dan selain itu juga Terdakwa tidak ada izin dari pihak berwenang untuk menguasai narkoba jenis ganja tersebut;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa saat ditangkap oleh saksi Arif Wijayanto bersama rekannya saksi Singgih Prasetyo (Anggota Kepolisian Polresta. Surakarta) beserta team dari Ditresnarkoba. Polda. Jawa Tengah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket/plastik klip transparan berisi ganja dengan berat netto 8,70664 gram, yang mana barang bukti tersebut ditemukan dalam penguasaan Terdakwa yang diterima dari temannya yang bernama Doni (belum tertangkap) dan narkoba tersebut berbentuk tanaman yaitu sesuatu yang ditanam yang dapat hidup tumbuh dan berkembang sehingga termasuk kedalam pengertian tanaman dengan

Halaman 41 Dari 45 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2024/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian unsur menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I dalam bentuk tanaman ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba serta Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Pertama Kesatu serta Kedua dan Ketiga;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum dalam hal penjatuhan pidana sebagaimana dalam tuntutanannya yang mana Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa dengan tuntutan seumur hidup dan Majelis Hakim dalam hal penjatuhan pidana terhadap Terdakwa tersebut berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang mana barang bukti narkoba jenis sabu, ekstasi dan ganja yang diterima dan dikuasai oleh Terdakwa tersebut bukanlah milik Terdakwa melainkan milik dari temannya yang bernama Doni (belum tertangkap) dan tentunya menjadi tugas dan tanggung jawab aparat penegak hukum untuk menuntut Doni dimuka hukum dalam mengungkap peredaran narkoba tersebut dan mengenai Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut pada pokoknya mohon keringanan hukuman maka akan dipertimbangkan lebih lanjut oleh Majelis Hakim dalam hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf serta mampu bertanggung jawab maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda) maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara;

Halaman 42 Dari 45 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2024/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 12 (dua belas) paket/plastik klip transparan berisi sabu (netto 521,0 gram), 9 (sembilan) butir ekstasi berwarna hijau (netto 2,25059 gram), 1 (satu) paket/plastik klip transparan berisi ganja (netto 8,70664 gram), Sobekan tisu yang dililit isolasi warna biru, warna orange, warna merah, warna kuning, 1 (satu) buah timbangan digital warna putih, 4 (empat) buah isolasi masing-masing warna biru, warna orange, warna merah, warna kuning, 1 (satu) bendel plastik klip transparan, 1 (satu) buah tas Shopee Food warna orange dan 1 (satu) unit Handphone merk Redmi Note 10s warna hitam dengan nomor simcard 089510127561 dan No. Whatsapp 081326156927, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam pemberantasan narkotika;
- Perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan sehingga memperlancar proses jalannya persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 43 Dari 45 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2024/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika serta Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Dwi Cahyo Kirno Saputro Alias Gendut Bin Sukirno (Alm)** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Menerima Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman Yang Beratnya 5 (Lima) Gram Serta Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Dan Dalam Bentuk Bukan Tanaman" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama Kesatu Serta Kedua dan Ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 12 (dua belas) paket/plastik klip transparan berisi sabu (netto 521,0 gram);
 - b. 9 (sembilan) butir ekstasi berwarna hijau (netto 2,25059 gram);
 - c. 1 (satu) paket/plastik klip transparan berisi ganja (netto 8,70664 gram);
 - d. Sobekan tisu yang dililit isolasi warna biru, warna orange, warna merah, warna kuning;
 - e. 1 (satu) buah timbangan digital warna putih;
 - f. 4 (empat) buah isolasi masing-masing warna biru, warna orange, warna merah, warna kuning;
 - g. 1 (satu) bendel plastik klip transparan;
 - h. 1 (satu) buah tas Shopee Food warna orange;
 - i. 1 (satu) unit Handphone merk Redmi Note 10s warna hitam dengan nomor simcard 089510127561 dan No. Whatsapp 081326156927;

Halaman 44 Dari 45 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2024/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karanganyar pada hari Selasa tanggal 24 September 2024 oleh Nasri, S.H. M.H sebagai Hakim Ketua, Rachmad Firmansyah, S.H. M.H dan Heru Karyono, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 1 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Ladju Kusmawardi, S.H. M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Karanganyar serta dihadiri oleh Muhammad Zaki, S.H. M.H, Rizki Amalia, S.H. M.H dan Fadhillah Kurniawan, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rachmad Firmansyah, S.H. M.H.

Nasri, S.H. M.H.

Heru Karyono, S.H.

Panitera Pengganti,

Ladju Kusmawardi, S.H. M.H.